

BUKU PANDUAN

Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Penyusun:
Muhammad Arsyad
Ririanti Rachmayanie
Sulistiyana
Editor :
Muhammad Andri Setiawan



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang E No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9.3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (D76/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori :

BUKU PANDUAN Merdeka Belajar- Kampus Merdeka


BUKU PANDUAN

Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Penyusun:
Muhammad Arsyad
Ririanti Rachmayanie
Sulistiyana

Editor :
Muhammad Andri Setiawan



BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Muhammad Arsyad
Ririanti Rachmayanie
Sulistiyana

Editor :
Muhammad Andri Setiawan

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

**BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Muhammad Arsyad, Ririanti Rachmayanie & Sulistiyana

Editor :

Muhammad Andri Setiawan

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Tata Letak :

Gofur Dyah Ayu

Proofreader :

Avinda Yuda Wati

Ukuran :

xii, 60 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat* ini dapat diselesaikan dengan lancar didukung dedikasi yang tinggi oleh segenap *civitas* akademika Program Studi Bimbingan dan Konseling.

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat ini disusun dimaksudkan berisikan penjabaran panduan umum dan memberikan gambaran profil bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka kepada mitra kerja sama, serta memberi informasi singkat pelaksanaan kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, kepada berbagai pihak yang terlibat, baik kepada pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, *civitas* akademika program studi, mahasiswa, dan para mitra kerja sama.

Penyusunan *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat* melibatkan berbagai unsur terkait pimpinan program studi dan tenaga pendidik, serta kepada para mitra kerja sama yang berperan sebagai fasilitator pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dalam berbagai kesempatan dan diskusi. Hasil dari naskah buku panduan ini sebenarnya berproses dari ketentuan dan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan serta panduan yang dikeluarkan Universitas Lambung Mangkurat kemudian disesuaikan dengan visi dan misi yang disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling, keberadaan buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka ini menjadi sangat penting untuk menjamin mutu keterlaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka agar dapat merealisasikan Tri Darma Perguruan Tinggi, sehingga tentunya dapat membantu seluruh *civitas* akademika menjalankan realisasi arah Tri Darma Perguruan Tinggi di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat*. Semoga dokumen ini dapat membantu Program Studi Bimbingan dan Konseling ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi semua pihak yang terlibat.

Banjarmasin, ... Desember 2020

DAFTAR ISI

KALAM ILAHI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Tujuan	8
BAB II PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR -	
 KAMPUS MERDEKA.....	10
A. Persyaratan Umum.....	10
B. Peranan Berbagai Pihak Terkait.....	17
C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Pertukaran Pelajar	21
D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Magang/Praktik Kerja.....	34
E. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Asistensi Mengajar di Sekolah	42
BAB III PENJAMINAN MUTU IMPLEMENTASI.....	49
A. Kebijakan dan Manual Mutu	49

	ix
B. Penetapan Mutu	50
C. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	51
BAB IV PENUTUP	54
DAFTAR RUJUKAN.....	58

DAFTAR TABEL

1. Tabel Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 12
2. Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 29
3. Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 31
4. Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 33
5. Tabel Fasilitator Magang/Praktik Kerja Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 39
6. Tabel Rekognisi Mata kuliah pada Program Magang/Praktik Kerja Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 41
7. Tabel Fasilitator Asistensi Mengajar di Sekolah Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 45

8. Tabel Rekognisi Mata kuliah pada Program Asistensi Mengajar di Sekolah Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat	46
9. Tabel Kriteria Kegiatan di Luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.....	50

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan
Konseling Universitas Lambung Mangkurat..... 16
2. Bagan Proses Belajar Merdeka Belajar- Kampus
Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat..... 17
3. Bagan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat..... 21
4. Bagan Alur Pertukaran Pelajar Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat..... 27
5. Bagan Alur Magang/Praktik Kerja Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat..... 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh program studi/jurusan perguruan tinggi termasuk pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Merdeka Belajar–Kampus Merdeka di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat merupakan program pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mencapai kapabilitasnya melalui pengambilan sejumlah kegiatan yang setara dengan SKS mata kuliah di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program Studi Bimbingan dan Konseling telah menggunakan pendekatan kapabilitas dalam pengembangan kurikulumnya sehingga program merdeka belajar dan Kampus merdeka dapat diimplementasikan. Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai kebijakan untuk perguruan tinggi, baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan yang diterbitkan oleh Universitas

Lambung Mangkurat dan disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling sendiri.

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Bimbingan dan Konseling di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Penerapan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi*;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri*;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin, Perguruan Tinggi Swasta*;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*;
16. Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016;
17. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016;
18. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018 tentang *Penetapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*;
19. Hasil Temu Forum Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia di

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 10-12 Maret 2018 tentang *Rumusan Kualifikasi KKN dan Capaian Pembelajaran Program Studi Bimbingan dan Konseling: I. Jenjang Sarjana, II. Jenjang Profesi, III. Jenjang Magister, IV. Jenjang Doktor*;

20. Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020;
21. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi, dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat*;
22. Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2020.

B. Latar Belakang

Kebutuhan lulusan sarjana pendidikan pada bidang bimbingan dan konseling yang memiliki kemampuan luas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, sehingga kompetensi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling tidak hanya cukup dengan penguasaan kemampuan kesarjanaan bimbingan dan konseling yang bermuara pada kecakapan dalam membantu perkembangan peserta didik di institusi pendidikan dasar hingga institusi perguruan tinggi, tetapi juga hendaknya juga harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya *link and match* antara lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat bukan hanya dengan mitra institusi pendidikan saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan sebagai bagian

dari credo yang melekat pada visi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sendiri yakni menjadi program studi terkemuka dan berdaya saing tinggi untuk menghasilkan sarjana bimbingan dan konseling yang profesional dan berkarakter di lingkungan lahan basah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan diberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini diterapkan oleh perguruan tinggi, maka sudah selayaknya direspons sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemampuan berdaya saing dan profesional bagi calon sarjana pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Tentunya dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya peningkatan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di antaranya Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Riset, Proyek Independen, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusiaan, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, dan Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot SKS tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama dengan mitra yang dibangun di luar program studi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM menekankan pada keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian

pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berkarya.

Program Studi Bimbingan dan Konseling sudah tentu pada akhirnya ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan.

Untuk itu, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat pada rintisan awal implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menawarkan jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) berupa Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, dan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan menekankan wawasan pada lingkungan lahan basah melalui kemampuan profesional dan karakter pada lingkungan mentalitas masyarakat lahan basah yakni lingkungan sosial daerah rawa, paya, lahan gambut atau perairan, baik alami atau buatan, permanen atau sementara.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat mengadakan kolaborasi dan kerja sama dengan mitra kerja sama, di antaranya dengan mitra sekolah menengah SMP/Mts-SMA/MA, SMK di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Untuk mitra kerja sama instansi berupa: BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Selain dari mitra sekolah dan mitra instansi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat juga menyelenggarakan mitra kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam Universitas Lambung Mangkurat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dilakukan sejumlah kerja sama dengan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer, Program Studi Studi Teknologi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus.

Adapun kerja sama dengan mitra perguruan tinggi di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat adalah dengan Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling dan Program Studi/Jurusan Psikologi yakni pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.

Terlepas dari semua itu, implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Program Studi Bimbingan dan Konseling dilakukan secara optimal karena memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Studi Bimbingan dan Konseling memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran yang dikembangkan dalam Bentuk Kegiatan

Pembelajaran Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, dan Asistensi Mengajar di Sekolah, dikembangkan dalam lingkup desain implementasi yang mampu menjawab tantangan dan kesempatan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk menghasilkan lulusan-lulusan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

C. Tujuan

Secara umum tujuan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program berupa hak belajar tiga semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan Konseling yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Secara spesifik tujuan implementasi Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke 21 dan era industri 4.0 serta menyongsong era *society* 5.0;

2. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan monodisipliner bimbingan dan konseling hingga transdisipliner psikologi.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling sesuai dengan minat dan potensi kajian ilmiah dan praktik profesi agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian.
4. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan bimbingan dan konseling di lingkungan lahan basah.

BAB II

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

A. Persyaratan Umum

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Program Studi Bimbingan dan Konseling ULM mempersyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar program studi (di luar ULM) untuk memenuhi target Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studi bimbingan dan konseling. Adapun setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar,” sehingga definisi “kegiatan” diartikan sebagai:

1. Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, dan kegiatan asistensi mengajar di sekolah.
2. Semua jenis kegiatan terpilih di atas dibimbing Dosen Pembimbing Akademik (PA).

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dipilih dari: (a) program bentuk kegiatan pembelajaran yang disusun dan dikembangkan serta ditentukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, (b) program yang telah dikembangkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Persyaratan umum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat di antaranya meliputi:

1. Mahasiswa yang dimaksud berasal dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
2. Mahasiswa dari program studi berbeda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang telah mengikat Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
3. Mahasiswa dari program studi berbeda maupun program studi berbeda dari disiplin keilmuan bimbingan dan konseling, yang berasal dari perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah mengikat Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
4. Mahasiswa aktif melakukan registrasi di ULM dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, mengisi rencana perkuliahan di Simari ULM.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Operasional Baku Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Lingkungan Lahan Basah, dengan kemudian diturunkan dalam Instruksi Operasional Implementasi (IOP). Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerja sama ULM dengan lembaga mitra dengan perjanjian kerja sama yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu melakukan pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, dan asistensi mengajar di sekolah.

Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yakni sebagai berikut.

1. **Sasaran implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Mahasiswa**
2. **Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka:**

**Tabel Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Keterangan
1.	Dosen Pembimbing Akademik (PA)	Program Studi Bimbingan dan Konseling ULM
2.	Operator Program Studi Bimbingan dan Konseling	Program Studi Bimbingan dan Konseling ULM
3.	Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling	Pengelola Universitas Lambung Mangkurat
4.	Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pengelola Universitas Lambung Mangkurat
5.	Unit <i>Micro Teaching</i> dan Praktik Pengalaman Lapangan	Pengelola Universitas Lambung Mangkurat
6.	Rektorat Universitas Lambung Mangkurat	Pengelola Universitas Lambung Mangkurat
7.	Mitra Lembaga Pemerintah	BKP: Magang/Praktik Kerja
a.	BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	Magang/Praktik Kerja
b.	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Magang/Praktik Kerja
c.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan	Magang/Praktik Kerja
d.	DP3A Kota Banjarmasin	Magang/Praktik Kerja
e.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Magang/Praktik Kerja
8.	Mitra Perguruan Tinggi	BKP: Pertukaran Pelajar
a.	Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
b.	Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
c.	Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
d.	Program Studi Pendidikan Sosiologi	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Keterangan
e.	Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
f.	Program Studi Studi Teknologi Pendidikan	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
g.	Program Studi Pendidikan Khusus	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama
h.	Jurusan BKI Universitas Islam Negeri Antasari	Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda
i.	Jurusan BK Universitas Negeri Semarang	Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda
j.	Jurusan BK Universitas Negeri Surabaya	Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda
k.	Jurusan BK Universitas Negeri Malang	Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda
l.	PS BK Universitas Ahmad Dahlan	Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda
m.	Jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Antasari	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
n.	PS Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
o.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
p.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
q.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
r.	Jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan	Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
9.	Mitra Sekolah	BKP: Asistensi Mengajar di Sekolah
a.	SMP Negeri 2 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
b.	SMP Negeri 3 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
c.	SMP Negeri 4 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
d.	SMP Negeri 6 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
e.	SMP Negeri 7 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
f.	SMP Negeri 11 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
g.	SMP Negeri 15 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
h.	SMP Negeri 23 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
i.	SMP Negeri 25 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
j.	SMP Negeri 27 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
k.	SMP Gibs Barito Kuala	Asistensi Mengajar di Sekolah

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Keterangan
l.	MTs Negeri 2 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
m.	SMA Negeri 1 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
n.	SMA Negeri 4 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
o.	SMA Negeri 7 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
p.	SMA Negeri 11 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
q.	SMA Negeri 12 Kota Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
r.	SMA PGRI 4 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
s.	SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin	Asistensi Mengajar di Sekolah
t.	SMA Gibs Barito Kuala	Asistensi Mengajar di Sekolah

3. Regulator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI

Secara umum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- a. Dapat mengambil SKS diluar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sebanyak 2 semester (setara dengan 39 SKS) yakni pada semester 5 dan semester 6.
- b. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di program studi berbeda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang telah mengikat Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sebanyak 1 semester (setara dengan 13 SKS) pada semester 4.

Oleh karena itu, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan dua tipe mahasiswa:


1. Seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan pada Universitas Lambung Mangkurat sesuai

masa dan beban belajar mahasiswa, diistilahkan sebagai **Mahasiswa Program Perkuliahan Reguler.**

2. Proses pembelajaran di dalam Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dan di luar perguruan tinggi atau disebut sebagai **Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memilih menjadi **Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** memiliki SKS yang wajib diambil di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah sebanyak 4 (empat) semester dari total 7 (tujuh) semester yang harus dijalankan. Berikut ini disajikan dalam bentuk bagan mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

**Bagan Mekanisme Pelaksanaan
Merdeka Belajar– Kampus Merdeka
Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat**



Proses belajar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterapkan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, menggunakan model blok pembelajaran di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sehingga dengan pola ini diharapkan mahasiswa dapat fokus dalam kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, berikut ini disajikan bagan proses belajar yang dimaksud

**Bagan Proses Belajar
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**



B. Peranan Berbagai Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Universitas Lambung Mangkurat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, mahasiswa dan Lembaga Mitra: Mitra Lembaga Pemerintah (Kegiatan Pemagangan/Praktik Kerja), Mitra Perguruan Tinggi

(Kegiatan Pertukaran Pelajar), dan Mitra Sekolah (Asistensi Mengajar di Sekolah). Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Universitas Lambung Mangkurat

- a. Membuat kebijakan penyelenggaraan implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat mengacu pada standar pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- b. Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar program studi.
- c. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
 - 1) Mengambil SKS di luar Universitas Lambung Mangkurat paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.
 - 2) Mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam Universitas Lambung Mangkurat sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- d. Membuat Dokumen Kerja sama (*Memorandum of Understanding*) dengan lembaga Mitra Kerja sama.

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

- a. Mengkoordinasi program studi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk menyiapkan daftar mata kuliah transdisiplin yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi dan mengunggahnya ke SIMARI ULM, dalam skema bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar program studi berbeda dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

- b. Menyiapkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama yang telah diturunkan dari Dokumen Kerja sama dengan Mitra Kerja sama.
- c. Mengembangkan Panduan Operasional Baku proses pengambilan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat

- a. Menyusun dan reorientasi kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan/praxis, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas program studi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam skema pertukaran pelajar program studi berbeda dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- b. Menyusun bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar Universitas Lambung Mangkurat, dalam skema magang/praktik kerja dan skema asistensi mengajar di sekolah.
- c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dan di luar Universitas Lambung Mangkurat.
- d. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dan luar Universitas Lambung Mangkurat beserta persyaratannya, dalam skema bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar program studi berbeda dalam perguruan tinggi yang sama, pertukaran pelajar program studi sama dalam perguruan tinggi yang

berbeda, dan pertukaran pelajar program studi berbeda dalam perguruan tinggi yang berbeda

- e. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi Bimbingan dan Konseling dan luar Universitas Lambung Mangkurat.
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan fasilitas skema bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

4. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat

- a. Merencanakan program mata kuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIMARI ULM.
- b. Mengisi rencana kuliah pada SIMARI ULM setelah memperoleh persetujuan dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada pada Universitas Lambung Mangkurat.

Dari 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat menyediakan 3 (tiga) bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, seperti tertera pada bagan berikut.

**Bagan Bentuk Kegiatan Pembelajaran
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**



C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat pada program studi-program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun dengan perguruan tinggi di luar Universitas Lambung Mangkurat yang telah mengikat perjanjian kerja sama. Mahasiswa memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama pertukaran pelajar

dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Program pertukaran pelajar mempunyai karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya yang dekat dengan kehidupan kampus merupakan sumber belajar yang baik untuk mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan pemenuhan kapabilitas belajarnya.

Oleh sebab itu, pertukaran pelajar antar perguruan tinggi sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya. Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar dilakukan pada dua semester yang berbeda, yakni pada semester 4 dan semester 5. Pada semester 4 dilakukan dalam skema pertukaran pelajar lintas program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dan pada semester 5 merupakan alternatif 2 (dua) pilihan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih pertukaran pelajar di luar Universitas Lambung Mangkurat dan alternatif pilihan keduanya adalah magang/praktik kerja pada instansi pemerintah. Program ini sebenarnya telah dilaksanakan oleh kementerian dalam bentuk Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (Parmata) yang kemudian berkembang menjadi program Permata Sakti, Program Studi Bimbingan dan Konseling merintis untuk terlibat dalam program pertukaran pelajar pada tahun 2020. Pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Lambung Mangkurat, pertukaran pelajar mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud karena terkait dengan regulasi dan anggaran penyelenggaraan.

Tujuan pertukaran pelajar yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.

1. Belajar lintas Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat (dalam dan luar Universitas Lambung Mangkurat), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-*Bhinneka Tunggal Ika* akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat lintas daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi, maupun dengan kondisi Universitas Lambung Mangkurat.
4. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit.
5. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

Persyaratan yang harus dimiliki mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk dapat mengikuti pertukaran pelajar adalah sebagai berikut.

1. Merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan dibuktikan aktif pada akun SIMARI ULM.
2. Memiliki IPK minimal 3,00, dibuktikan pada Laporan Kemajuan Akademik Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
4. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa.

5. Sehat secara jasmani dan rohani/ mental dibuktikan oleh surat pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
6. Secara administrasi memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan mekanisme pertukaran pelajar secara umum melibatkan tiga komponen utama yakni pihak Universitas Lambung Mangkurat, pihak mitra perguruan tinggi, dan pihak mahasiswa. Pada mekanisme di tingkat Universitas Lambung Mangkurat melakukan hal sebagai berikut.

1. Menyediakan MoU (pada tataran Universitas Lambung Mangkurat) dan Surat Perjanjian Kerja sama (pada tataran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat) dengan perguruan tinggi lain yang dapat menerima pertukaran pelajar
2. Menetapkan unit pelaksanaan program pertukaran pelajar Universitas Lambung Mangkurat yaitu bidang kerja sama.
3. Menyelenggarakan pendaftaran program pertukaran pelajar.
4. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel menetapkan peserta melalui SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
5. Menyediakan anggaran penyelenggaraan atau mengusulkan anggaran penyelenggaraan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menerima dan memfasilitasi sejumlah mahasiswa yang sama dari PT lain yang memilih pertukaran pelajar di Universitas Lambung Mangkurat.
7. Mengakui SKS yang diperoleh mahasiswa pada Mitra Perguruan Tinggi sebagai pemenuhan SKS mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat.

Mekanisme pada mitra perguruan tinggi meliputi:

1. Bersedia melakukan kerja sama pertukaran pelajar dengan Universitas Lambung Mangkurat yang ditandai dengan

penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama).

2. Menerima mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang kuliah di perguruan tingginya secara administratif dan formal.
3. Memberikan transkrip mata kuliah yang diambil mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat secara legal formal.
4. Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat selama mengambil mata kuliah di perguruan tinggi bersangkutan.

Mekanisme yang dijalankan oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah.

1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi penerima.
2. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada Perguruan Tinggi tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di Perguruan Tinggi tujuan.
3. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester 20 SKS.
4. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi yang dipilih.
5. Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.
6. Mahasiswa memperoleh transkrip untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari mitra perguruan tinggi sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui di Universitas Lambung Mangkurat.

7. Model pertukaran pelajar yang dikembangkan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah pertukaran pelajar penuh yang dilaksanakan dengan mengambil 20 SKS mata kuliah dalam satu semester di satu perguruan tinggi luar Universitas Lambung Mangkurat. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di Universitas Lambung Mangkurat kemudian melaksanakan perkuliahan di Perguruan Tinggi tujuan secara penuh selama satu semester sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di perguruan tinggi tujuan.

Bagan Alur Pertukaran Pelajar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat



- Program Pertukaran Pelajar dirancang bersama dengan Perguruan Tinggi yang melakukan Kerjasama, direkognisi oleh PT dan ditetapkan SNS-nya oleh PT.
- Ada MoU antara PT Asal dan PT Penerima



Tiga subbentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dalam kerangka pertukaran pelajar adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Pelajar ini dilakukan pada semester 4, yang dilakukan dalam lintas program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam mekanismenya mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka hanya bisa memilih Program Studi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang terikat sebagai mitra kerja sama.

Mekanisme yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah:

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan komposisi berbanding 1: 4, artinya setiap 4 mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan 1 orang mahasiswa program studi lain.

- d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

Mekanisme yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi Bimbingan dan Konseling sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Mekanisme kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dan luring atau *blended learning*.

**Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar
PS Berbeda dalam PT yang Sama
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Mata kuliah		SKS
		Mahasiswa PS BK	Mahasiswa PS Lain	
1.	Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan	Statistik	Disesuaikan dengan CP/CPL Mata kuliah tersaji	3
2.	Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	BK SD/Statistik		2
3.	Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini	BK AUD		2
4.	Program Studi Pendidikan Sosiologi	Komunikasi antar Pribadi		2
5.	Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer	Teknologi Informasi dalam BK		2
6.	Program Studi Studi Teknologi Pendidikan			
7.	Program Studi Pendidikan Khusus	BK Berkebutuhan Khusus		2

2. Pertukaran Pelajar PS Sama dalam PT yang Berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL, bentuk kegiatan pembelajaran ini dilakukan pada semester 5 (lima).

Mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran ini diatur oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut.

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum bimbingan dan Konseling yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b. Membuat kesepakatan dengan mitra perguruan tinggi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. Kerja sama yang dilakukan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Forum Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia), dan zonasi (dalam dan luar Provinsi Kalimantan Selatan dengan ketentuan tertentu).
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran sesama program studi bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi yang berbeda, dengan komposisi berbanding 1: 4, artinya setiap 4 mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan 1 orang mahasiswa program studi lain.
- d. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari sesama program studi bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi lain.
- e. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mekanisme yang perlu dicermati oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, adalah sebagai berikut.

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan di sesama program studi bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di sesama program studi bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi lain.

Mekanisme kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dan luring atau *blended learning*.

**Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar
PS Sama dalam PT yang Berbeda
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Mata kuliah		SKS
		Mahasiswa PS BK ULM	Mahasiswa PS BK Lain	
1.	Jurusan BKI Universitas Islam Negeri Antasari	Konseling Lintas Budaya	Disesuaikan dengan CP/CPL Mata kuliah tersaji	3
2.	Jurusan BK Universitas Negeri Semarang	Psikologi Abnormal		2
3.	Jurusan BK Universitas Negeri Surabaya	Praktik BK Kelompok		3
4.	Jurusan BK Universitas Negeri Malang	Praktik BK Individual		3
5.	PS BK Universitas Ahmad Dahlan	Studi Kasus Konseling Religius		3
		Kesehatan Mental	2	
		BK Karier	2	
		Konseling Traumatik	2	

3. Pertukaran Pelajar PS Berbeda dalam PT yang Berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan, bentuk kegiatan pembelajaran ini dilakukan pada semester 5 (lima), yang merupakan alternatif pilihan lain dalam kegiatan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar program studi berbeda dalam perguruan tinggi yang berbeda dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan menjalin kerja sama dengan program studi/jurusan psikologi pada perguruan tinggi yang berbeda.

Mekanisme yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah:

- a. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi/Jurusan Psikologi pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran Jurusan/Program Studi Psikologi pada perguruan tinggi yang berbeda, dengan komposisi berbanding 1: 4, artinya setiap 4 mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan 1 orang mahasiswa program studi lain.
- d. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Jurusan/Program Studi Psikologi pada perguruan tinggi yang berbeda.

- e. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- f. Kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dilakukan dalam bentuk bilateral.
- g. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mekanisme yang perlu dicermati oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, adalah sebagai berikut.

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam jurusan/program studi psikologi pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di jurusan/program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

Mekanisme kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dan luring atau *blended learning*.

**Tabel Fasilitator Pertukaran Pelajar
PS Berbeda dalam PT yang Berbeda
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Mata kuliah		SKS
		Mahasiswa PS BK ULM	Mahasiswa PS Lain	
1.	Jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Antasari	Konseling Lintas Budaya	Disesuaikan dengan	3
2.	PS Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Psikologi Abnormal	CP/CPL Mata kuliah tersaji	2
3.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang	Praktik BK Kelompok		3

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Mata kuliah		SKS
		Mahasiswa PS BK ULM	Mahasiswa PS Lain	
4.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya	Praktik BK Individual		3
5.	Jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang	Studi Kasus Konseling		3
6.	Jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan	Religius Kesehatan Mental		2
		BK Karier		2
		Konseling Traumatik		2

D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Magang/Praktik Kerja

Magang atau Praktik Kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat terhadap kegiatan riil pemberian layanan bimbingan dan konseling dengan lembaga di luar institusi pendidikan/sekolah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang bimbingan dan konseli. Praktik kerja bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat diarahkan agar mahasiswa memiliki nilai dan wawasan keilmuan bimbingan dan konseling secara teoretis dan aplikatif dalam bingkai bimbingan dan konseling di lingkungan lahan basah, dalam perannya sebagai konselor yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya konseli di lingkungan lahan basah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan bermakna dalam rangka meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah dalam lingkup pelayanan bimbingan dan konseling.

Secara umum tujuan dari pelaksanaan magang/praktik kerja pada mitra lembaga pemerintah adalah memberikan pengalaman

yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) selama 1 semester (6 bulan). Selama magang/praktik kerja mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan lain sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dan lain sebagainya) dalam kegiatan pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Melalui kegiatan ini, permasalahan praktik/praksis diintegrasikan pada mata kuliah semester 5 (lima) akan mengalir ke proses pembelajaran sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset dan pengabdian kepada masyarakat bimbingan dan konseling di lingkungan lahan basah akan makin relevan. Oleh karena itu, maka peranan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM) sangat strategis.

Secara spesifik tujuan dari pelaksanaan magang/praktik kerja bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

1. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan sasaran layanan konseli dengan menggunakan instrumen baku berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen.
2. Mampu melaksanakan bimbingan individual dan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan.
3. Mampu melaksanakan konseling individual dan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif berdasarkan diagnosis dan prognosis terhadap masalah yang dihadapi sasaran layanan.
4. Mampu merancang, dan melaksanakan evaluasi program, proses, dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan

konseling serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta multimedia.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat mengikuti mekanisme berikut.

Pihak Universitas Lambung Mangkurat mengembangkan mekanisme berikut:

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
2. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
3. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS.
4. Menugaskan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
5. Memungkinkan Dosen Pembimbing Akademik melakukan kunjungan di tempat magang untuk *monitoring* dan evaluasi.
6. Dosen Pembimbing Akademik bersama Supervisor Magang/Praktik Kerja menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang/praktik kerja.
7. Melaporkan hasil kegiatan magang atau praktik kerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pihak mitra lembaga pemerintah mengembangkan mekanisme sebagai berikut:

1. Menjamin kegiatan magang/praktik kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.

2. Bersama Universitas Lambung Mangkurat, menyusun dan menyepakati program magang/praktik kerja yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
3. Menunjuk Supervisor Magang/Praktik bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di lembaga mitra.
4. Bersama-sama Dosen Pembimbing Akademik melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivansi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS.

Mekanisme yang hendaknya diikuti oleh pihak mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah.

1. Mahasiswa mendaftar mengikuti program magang/praktik kerja di lembaga mitra atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di lembaga mitra di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik dan Supervisor Magang/Praktik.
3. Membuat *logbook* kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.
5. Melaksanakan presentasi laporan di depan Dosen Pembimbing Akademik dan Supervisor Magang/Praktik sebagai dewan penguji.
6. Mengeluarkan sertifikat kepada mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik kerja pada mitra lembaga pemerintah.

Model Magang/Praktik Kerja yang ditetapkan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah model magang/praktik kerja penuh. Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah mata kuliah setara 20 SKS pada semester 5 (lima). Mahasiswa melakukan pendaftaran pada Program Studi dan mengisi rencana studi di ULM kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di mitra lembaga pemerintah dalam waktu 6 enam bulan. Mahasiswa dibimbing Dosen Pembimbing Akademik dan Supervisor Magang/Praktik Kerja. Penilaian diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Supervisor Magang/Praktik Kerja yang kemudian dilakukan rekognisi dengan mata kuliah yang didaftarkan mahasiswa pada Simari ULM.

Berikut ini disajikan tabel fasilitator yang menyelenggarakan magang/praktik kerja pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat beserta fokus topik telaah magang/praktik kerja yang dilakukan oleh mahasiswa.

**Tabel Fasilitator Magang/Praktik Kerja
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Fokus Topik Telaah
1.	BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	Permasalahan dinamika kehidupan keluarga pada lingkungan lahan basah
2.	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Permasalahan penyimpangan narkotika dan obat-obatan terlarang pada lingkungan lahan basah
3.	DP3A Kota Banjarmasin	Permasalahan perlindungan anak dan perempuan pada kekerasan dan pelecehan secara fisik dan psikologis pada anak dan perempuan di lingkungan lahan basah

No.	Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Fokus Topik Telaah
4.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan	Penanganan permasalahan dan penyakit sosial kemasyarakatan pada lingkungan lahan basah
5.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanganan permasalahan dan peningkatan kesadaran kesehatan psikis pada lingkungan lahan basah

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekadar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran), maka secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka atau rekognisi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*).

Oleh karena itu, kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja.

Adapun konversi mata kuliah yang ditentukan terkait dengan Program Magang/Praktik Kerja dalam rekognisi mata kuliah pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut.

**Tabel Rekognisi Mata kuliah pada Program Magang/
Praktik Kerja Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

Konversi Mata kuliah	SKS	Rekognisi Mata kuliah
Konseling Lintas Budaya	3	Mencermati keunikan dan keragaman manusia dalam menyikapi diri dan lingkungan sosialnya.
Psikologi Abnormal	2	Menganalisis perilaku-perilaku manusia terutama dalam gejala psikisnya.
Praktik BK Kelompok	3	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik bimbingan kelompok dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan/ • Praktik konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif yang relevan.
Praktik BK Individual	3	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik bimbingan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan/ • Praktik konseling individual dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif yang relevan.
Studi Kasus	3	Mengembangkan langkah-langkah strategis melakukan diagnosis dan prognosis terhadap masalah yang dihadapi sasaran layanan.
Konseling Religius	2	Mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan praktik ibadah bagi sasaran layanan dalam proses bimbingan dan konseling.
Kesehatan Mental	2	Menganalisis perkembangan mental dan keseimbangan mental konseli berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pemberian layanan bimbingan dan konseling.
BK Karier	2	Menganalisis faktor-faktor pilihan karier serta pilihan pekerjaan serta dampaknya bagi sasaran layanan.
Konseling Traumatik	2	Menganalisis dampak-dampak penyebab traumatik serta menyusun strategi dalam melakukan <i>healing</i> dan proses terapeutik bagi sasaran layanan.

Ketentuan yang perlu mendapat perhatian!

Apabila mahasiswa memilih alternatif magang/praktik kerja daripada pertukaran pelajar pada perguruan tinggi yang berbeda, maka mahasiswa diharuskan fokus pada pilihan tersebut. Dari pilihan mitra lembaga pemerintah yang dipilih tersebut maka mahasiswa menekankan pilihan pada mitra lembaga pemerintah yang dimaksud dengan mengintegrasikan kegiatan magang/praktik kerja yang dimaksud pada 9 (sembilan) matakuliah pada semester 5. Misalnya Mahasiswa A memilih magang/praktik kerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, maka fokus topik telaah penanganan permasalahan dan penyakit sosial kemasyarakatan pada lingkungan lahan basah yang ditemukan oleh mahasiswa, kemudian ditelaah untuk memudahkan dalam integrasi dengan dosen pengampu mata kuliah: Konseling Lintas Budaya, Psikologi Abnormal, Praktik BK Kelompok, Praktik BK Individual, Studi Kasus, Konseling Religius, Kesehatan Mental, BK Karier, dan Konseling Traumatik

E. Bentuk Kegiatan Pembelajaran: Asistensi Mengajar di Sekolah

Asistensi mengajar di sekolah pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat berbeda dengan program studi lain, karena asistensi mengajar pada mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling menekankan pada pemberian layanan bimbingan dan konseling, dan bukan dalam ranah pembelajaran. Sehingga asistensi mengajar di sekolah pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dapat diartikan sebagai aktivitas pemberian pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru BK di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) atau yang sederajat, sehingga keberadaan mahasiswa selama di sekolah berperan sebagai asisten guru BK.

Program Studi Bimbingan dan Konseling merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, telah lama mengadakan bentuk kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah sebagai bagian dari mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), yang diselenggarakan dalam dua mata kuliah yakni PLP I dan PLP II. Mata kuliah yang terkait dengan kegiatan Mengajar di Sekolah dimaksud adalah pelaksanaan PLP II beserta mata kuliah pengiringnya pada semester 6 selama satu semester. Oleh karena itu, mitra kerja sama dalam pelaksanaan program mengajar di sekolah sudah ditentukan terlebih dulu mengikut pola perkuliahan atau wajib. Pada kenyataan mahasiswa tidak dapat menentukan karena merupakan kekhasan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pelaksanaan asistensi mengajar di sekolah dikoordinasikan di bawah Unit *Micro Teaching* dan Praktik Pengalaman Lapangan

Tujuan program asistensi mengajar di sekolah pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam praksis pelayanan bimbingan dan konseling dengan cara menjadi guru BK di sekolah.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pemberian pelayanan bimbingan dan konseling serta relevansi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ipteks, mengingat kondisi di lapangan kebutuhan guru BK yang dirasa masih belum memadai.

Adapun mekanisme penyelenggaraan asistensi mengajar di sekolah pada pihak Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.

1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra sekolah, izin dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan menyusun program bersama sekolah.
2. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Kota Banjarmasin dan Pengawas Bimbingan dan Konseling Kota Banjarmasin untuk menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan analisis pemetaan.
3. Melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
4. Menugaskan Dosen Pembimbing Akademik untuk melakukan pendampingan, *monitoring*, serta evaluasi terhadap kegiatan layanan di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan pemberian layanan di sekolah untuk diakui sebagai SKS.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pada pihak mitra sekolah menjalankan mekanisme penyelenggaraan asistensi mengajar sebagai berikut.

1. Menjamin kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
2. Menunjuk Guru BK Pamong mahasiswa yang melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
3. Bersama-sama Dosen Pembimbing Akademik melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivansi dan direkognisi oleh Program

Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi bobot SKS.

Pada pihak mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dijalankan mekanisme sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar mengikuti program Asistensi Mengajar di Sekolah atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan Guru BK Pamong.
3. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pihak kampus dan sekolah.
5. Melakukan presentasi laporan di depan Dosen Pembimbing Akademik dan Guru BK Pamong sebagai dewan penguji.

Berikut ini disajikan tabel fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka program asistensi mengajar di sekolah.

**Tabel Fasilitator Asistensi Mengajar di Sekolah
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Nama Mitra Sekolah
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 2 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 3 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 4 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 6 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 7 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 11 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 15 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 23 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 25 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 27 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	SMP GIBS Barito Kuala
Tingkat Madrasah Tsanawiyah	MTs Negeri 2 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 1 Banjarmasin

Fasilitator Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Nama Mitra Sekolah
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 4 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 7 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 11 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 12 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA PGRI 4 Banjarmasin
Tingkat Sekolah Menengah Atas	SMA GIBS Barito Kuala

Sama halnya dengan bentuk kegiatan pembelajaran magang/ praktik kerja maka penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka atau rekognisi program asistensi mengajar di sekolah Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*), sehingga kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Enam belas SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan asistensi mengajar di sekolah.

Adapun konversi mata kuliah yang ditentukan terkait dengan Program Asistensi Mengajar di Sekolah dalam rekognisi mata kuliah pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut.

**Tabel Rekognisi Mata Kuliah pada
Program Asistensi Mengajar di Sekolah
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**


Konversi Mata kuliah	SKS	Rekognisi Mata kuliah
Evaluasi dan Supervisi Pendidikan	3	Melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan proses layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Pengembangan Pribadi Konselor	2	Peningkatan pengembangan pribadi konselor melalui proses praktik selama berada di sekolah

Konversi Mata kuliah	SKS	Rekognisi Mata kuliah
Praktik Lapangan Persekolahan II (PLP II)	3	Menyusun laporan pelayanan bimbingan dan konseling serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta multimedia.
Diagnostik Kesulitan Belajar	2	Melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik di sekolah.
Layanan BK di Sekolah	3	Melakukan proses layanan bimbingan dan konseling sesuai analisis kebutuhan sekolah.
BK dalam Kurikulum Sekolah	3	Menganalisis implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum di sekolah

Berikut ini disajikan mekanisme penyelenggaraan program asistensi mengajar di sekolah Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

Bagan Alur Program Asistensi Mengajar di Sekolah Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat

48



BAB III

PENJAMINAN MUTU IMPLEMENTASI

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Kebijakan dan manual mutu disusun dan dikembangkan secara bertahap dan sistematis oleh Universitas Lambung Mangkurat.

1. Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu ULM.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di ULM.
3. Kebijakan ULM merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana ULM memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di ULM.
4. Manual Mutu ULM merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar ULM.
5. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada Dosen Pembimbing Akademik, Dosen

Pengampu Mata kuliah Pertukaran Pelajar, Supervisor Magang/Praktik Kerja, Guru BK Pamong dan Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester diluar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu kompetensi dosen.
3. Mutu pelaksanaan (yang mencakup isi, proses, pengelolaan, dan pembiayaan).
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan.
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh:

**Tabel Kriteria Kegiatan
di Luar Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat**

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh
1.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata kuliah yang diambil memenuhi ketentuan yang ditetapkan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk lulus terutama dalam: memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi dan persyaratan elektivitas.

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh
2.	Magang/Praktik Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan dan dipersyaratkan dilakukan di tempat Magang/praktik kerja setara dengan level sarjana, hal ini dimaksudkan adalah kemampuan praksis bimbingan dan konseling. • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim–terlibat secara aktif di kegiatan tim. • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. • Mahasiswa memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan lembaga pemerintah.
3.	Asistensi Mengajar di Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling berdasarkan analisis kebutuhan peserta di sekolah dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan asisten mengajari di sekolah

C. **Monitoring dan Evaluasi**

Satuan penjaminan mutu di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai penjamin mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat” memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Satuan penjaminan mutu yang dimaksud adalah Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam

melaksanakan program ini. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat,” setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- c. Sikap/Performa selama berkegiatan.
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga (Dosen Pengampu Mata kuliah Pertukaran Pelajar, Supervisor Magang/Praktik Kerja, Guru BK Pamong) yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik di Universitas Lambung Mangkurat.

Selain komponen di atas, Program Studi Bimbingan dan Konseling membuat sistem *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dalam bentuk kegiatan maka Program Studi Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan kegiatan penyamaan persepsi ketika akan memulai program/kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan pada akhir program/kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan mengundang mitra perguruan tinggi, mitra lembaga pemerintah, mitra sekolah, dan tentunya segenap pengelola Universitas Lambung Mangkurat yang terkait dengan program/kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Realisasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk memenuhi hak belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. dan tentunya selaras dengan visi bimbingan dan konseling di lingkungan lahan basah. Panduan operasional baku ini merupakan penjabaran umum dalam implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Mereka untuk Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, yang mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan ULM, Standar Penelitian ULM, Standar Pengabdian kepada Masyarakat ULM, Buku Panduan Merdeka-Kampus Merdeka, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di ULM.

Penjabaran umum Panduan Operasional Baku (POB) disampaikan secara umum sehingga diharapkan dapat diturunkan kembali menjadi instruktif implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Instruksi Operasional Implementasi (IOP). Sejumlah pertimbangan penyusunan Penjabaran umum Panduan Operasional Baku (POB) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat adalah.

1. Menunggu penyelesaian alat dan kelengkapan payung hukum serta diregulasi implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada tataran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Lambung Mangkurat, sehingga setelah diregulasi payung hukum dapat disusun maka akan memudahkan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat menyusun Instruksi Operasional Implementasi (IOP).
2. Restruksi dan reorientasi Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, karena adanya tuntutan fleksibilitas, inovasi dan kecakapan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat yang perlu diselaraskan pada prinsip internasional Pendekatan Kurikulum OBE (*Outcome Based Education*).
3. Terkait dengan pandangan di atas, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dengan representatifkan oleh Tim Penyusun Kurikulum Bimbingan dan Konseling perlu merumuskan kembali Capaian Pembelajaran Lulusan yang tadinya terdiri dari 30 (tiga puluh) Capaian Pembelajaran Lulusan yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018 tentang *Penetapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*, dan Hasil Temu Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 10-12 Maret

2018 tentang Rumusan Kualifikasi KKNI dan Capaian Pembelajaran Program Studi Bimbingan dan Konseling: I. Jenjang Sarjana, II. Jenjang Profesi, III. Jenjang Magister, IV. Jenjang Doktor, memandang perlu menyederhanakan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020), dan perlunya menjadikan karakter visi dan misi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat: *Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Lahan Basah* yang termaktub dalam kata kunci: terkemuka, berdaya saing, profesional, berkarakter, lingkungan lahan basah menjadi bagian dari capaian lulusan, serta menyederhakannya menjadi 15 (lima belas) capaian lulusan selama periode pada tahun 2021.

4. Tuntutan dari *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) dan *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) yang menekankan capaian pembelajaran lulusan sebagai dasar dalam melakukan rekognisi dan konversi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat yang dituntut untuk diselaraskan dan diintegrasikan dengan sesuai dengan *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan*

Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020).

6. Memperhatikan kondisi pandemi yang melanda kondisi global sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sehingga diperlukan upaya penyesuaian dan strategi tertentu yang akan mendukung keterlaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang tentunya memerlukan musyawarah untuk mufakat.
7. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan pada angkatan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat 2020 yang terhitung dari 2 (dua tahun) akan datang terhitung tahun 2020-2022 pada semester 4.

DAFTAR RUJUKAN

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018 tentang *Penetapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Ditjen GTK Kemendikbud.
- _____. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Ditjen PT Kemendikbud.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (2020). *Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Banjarmasin: FKIP ULM.
- Hasil Temu Forum Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 10-12 Maret 2018 tentang *Rumusan Kualifikasi KKNi dan Capaian Pembelajaran Program Studi Bimbingan dan Konseling: I. Jenjang Sarjana, II. Jenjang Profesi, III. Jenjang Magister, IV. Jenjang Doktor*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,*

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Jakarta: Ditjen GTK Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin, Perguruan Tinggi Swasta.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Penerapan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.*

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi, dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat*.
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi, dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat*.
- Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2017). *Evaluasi Diri Program Studi Bimbingan dan Konseling*. Banjarmasin: PS BK FKIP ULM.
- Tim Perumus Kurikulum MBKM FKIP ULM. (2020). *Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Banjarmasin: FKIP ULM
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.